

PENDAMPINGAN PENEGAKAN KODE ETIK GURU DALAM PELAKSANAAN TUGAS PROFESI GURU GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH BERBASIS RAMAH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU SMK PGRI 3 RANDUDONGKAL

Wahyu Widodo¹, Sugiyanto², Spto Budoyo³
^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang
wahyuw Widodo@upgris.ac.id

ABSTRACT

Legal protection for teachers in carrying out their professional duties is very necessary considering the many cases, both criminal and civil, that often afflict teachers. This is the basis for the service team in carrying out service in the form of Assistance in the Enforcement of the Teacher's Code of Ethics in the Implementation of Teacher Professional Duties to Realize Child-Friendly Based Schools Based on the Child Protection Act for PGRI Member Teachers at SMK PGRI 3 Randudongkal, Pemalang Regency. The implementation method of this service is planned to be divided into 4 stages, namely, socialization which is followed by counseling related to teacher professional duties which have been carried out on Monday, August 8, 2022, followed by legal consultation for PGRI member teachers at SMK PGRI 3 Randudongkal Pemalang Regency where the method of implementation The methods are direct consultation on a predetermined schedule for the period 09 August 2022 to 09 October 2022 and indirect online consultation which then ends with monitoring and evaluation activities. Regarding the implementation of this service program, there has been a positive reaction from PGRI member teachers at SMK PGRI 3 Randudongkal Pemalang Regency as can be seen from the number of participants who attended and the number of teachers who conducted consultations. The output target of this service activity that has been achieved is increasing the understanding of PGRI Member Teachers at SMK PGRI 3 Randudongkal, Pemalang Regency.

Keywords: Law Protection, Teacher, Child-Friendly, Randudongkal.

ABSTRAK

Perlindungan Hukum bagi guru di dalam menjalankan tugas profesional nya amat diperlukan mengingat banyak nya kasus baik pidana maupun perdata yang seringkali menimpa guru. Hal ini menjadi dasar bagi tim pengabdian di dalam melakukan pengabdian dalam bentuk Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang. Metode Pelaksanaan Pengabdian ini direncanakan dibagi menjadi 4 Tahapan yakni Sosialisasi yang dilanjutkan dengan Penyuluhan terkait Tugas Profesional Guru yang telah dilaksanakan pada hari Senin, 08 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan Konsultasi hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang dimana metode pelaksanaannya ialah dengan Konsultasi Langsung di Jadwal yang sudah ditentukan selama periode 09 Agustus 2022 hingga 09 Oktober 2022 dan Konsultasi tidak langsung secara Online yang kemudian diakhiri dengan kegiatan monitoring dan Evaluasi. Terhadap pelaksanaan program pengabdian ini, telah mendapat reaksi yang positif dari guru guru anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang sebagaimana dapat dilihat dari banyaknya peserta yang hadir dan jumlah guru yang melakukan konsultasi. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini yang sudah tercapai ialah meningkat nya pemahaman Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru, Ramah Anak, Randudongkal.

PENDAHULUAN

1. ANALISIS SITUASI

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka guru harus memperoleh jaminan dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Kelemahan model perlindungan hukum yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, berikut Peraturan Pemerintah (PP) nya, juga membawa permasalahan lanjutan di lapangan.

Fakta di lapangan sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan belum adanya perlindungan hukum bagi guru sebagaimana seharusnya. Berpegang pada data penanganan kasus dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) cabang Jawa Tengah yang diperoleh tim pengabdian dalam tahap Pra-Riset, dalam kurun waktu tahun 2011 hingga 2016 terdapat perkara pidana yang melibatkan guru sebagai terdakwa. Tercatat bahwa di Jawa Tengah saja LKBH PGRI menangani 11 kasus dengan guru sebagai terdakwa dan 1 kasus dengan status sebagai tersangka.

Data yang didapat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH PGRI) tersebut dirasa tim pengabdian cukup menjadi bukti akan tingginya tingkat kriminalisasi guru, dan bahkan menurut tim pengabdian juga secara tidak langsung menunjukkan lemahnya kinerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di dalam memberikan perlindungan terhadap profesi Guru.

Tingginya tingkat kriminalisasi guru, yakni tindakan mengajukan guru ke ranah pidana sebagaimana yang dicontohkan tim pengabdian hendaknya perlu dikaji lebih

dalam tidak hanya dari kacamata hukum positif saja namun juga dari kacamata viktimologi, yakni ilmu yang mempelajari dampak dari dipidanakannya seseorang karena dengan dipidanannya seorang guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya tentu menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan juga mental yang tidak hanya mendera guru yang dipidana namun juga keluarga dari guru itu sendiri dalam hal kemampuan ekonomi keluarga guru yang menurun ditambah pandangan masyarakat sekitar terhadap guru yang melakukan tindak pidana yang dampaknya dapat terlihat bahkan setelah masa pidana berakhir sekalipun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian merasa bahwa perlindungan hukum bagi guru-guru khususnya di Kabupaten Temanggung merupakan satu hal yang amat diperlukan dan maka dari itu tim pengabdian bermaksud mengajukan proposal pengabdian Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Randudongkal adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak di daerah Pemalang Selatan, yakni sebelah utara Gunung Slamet. Potensi alam yang ada di Randudongkal meliputi sumber mata air, udara segar, gunung, sungai, perkebunan, pertanian, sawah, buah-buahan, sayuran, hutan, hewan dan lain sebagainya.

Kabupaten ini dipilih oleh tim pengabdian karena lokasi nya yang cukup strategis karena dekat dengan lokasi Universitas Asal Tim Pengabdian yakni Universitas PGRI Semarang, selain itu bila dikaitkan dengan tema pengabdian yang diajukan oleh tim pengabdian yakni pengabdian Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Guru-Guru Anggota PGRI, lokasi ini juga dirasa sudah cukup representatif karena banyak nya sekolah yang berada di wilayah ini sebagaimana data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pemalang dimana jumlah sekolah dasar yang berada di wilayah ini pada 2019/2020 sebanyak 434 dengan 59.184 siswa di dalamnya.

2. PERMASALAHAN MITRA

Tim melakukan koordinasi awal dengan mitra untuk menentukan permasalahan.

Permasalahan mitra dapat dirangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel. Permasalahan Mitra

| No | PERMASALAHAN |
|----|---|
| 1 | Perlunya Penyuluhan Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang terkait tugas profesional guru terutama di dalam mengajar siswa. |
| 2 | Perlunya sarana konsultasi hukum yang , terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaan nya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang |
| 3 | Perlunya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya. |

SOLUSI PERMASALAHAN

Dengan mencermati permasalahan mitra maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan sebuah kegiatan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang di dalam Dalam Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak, konsultasi hukum baik *Online* maupun *Offline* bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang, dan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel. Solusi yang diberikan ke Mitra

| No | Permasalahan | Solusi yang diberikan ke Mitra |
|----|--|---|
| 1 | Perlunya Penyuluhan Hukum Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang terkait tugas profesional guru terutama di dalam mengajar siswa | Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang di dalam Dalam Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak. |
| 2 | Perlunya sarana konsultasi hukum yang , terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaannya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang | Konsultasi hukum baik <i>Online</i> maupun <i>Offline</i> bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang |
| 3 | Perlunya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk dapat | Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya |

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam program ini adalah memberikan sebuah kegiatan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang di dalam Dalam Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak pada bulan pertama, Konsultasi hukum baik *Online* maupun *Offline* bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang di bulan kedua, dan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru

Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang di bulan ketiga untuk dapat mengetahui tingkat keefektifan dari program pengabdian yang diajukan. **Metode pelaksanaan** yang digunakan adalah pemberdayaan dengan menggunakan tahapan langkah kegiatan PKM. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi program kegiatan PKM

Target peserta adalah PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang. Sebelum pelaksanaan kegiatan, lembaga akan terlebih dahulu diberi pemahaman mengenai latar belakang, tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PKM ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada kelompok mitra untuk berpartisipasi aktif, sehingga diharapkan tujuan program PKM dapat terwujud.

2) Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Secara Offline bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang

Pada sesi yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2022 ini, diisi dengan Penyuluhan Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang tentang hak dan kewajiban guru dalam perspektif hukum dimana materi akan dibawakan oleh Bapak Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum. yang dilanjutkan dengan sesi Konsultasi Hukum Secara *Offline* bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang.

3) Konsultasi Hukum Secara Online bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang

Pada sesi ketiga ini, pelaksanaan berada di bawah tanggung jawab bapak Dr.

Sugiyanto, S.H.,M.Si. yang dibantu oleh bapak Dr.Sapto Budoyo,S.H.,M.H. yang dilaksanakan pada bulan kedua pelaksanaan pengabdian dimana Konsultasi Hukum dilakukan dengan metode dimana tim pengabdi memberikan konsultasi menggunakan metode online menggunakan media *website* Fakultas Hukum maupun aplikasi *whatsapp* dalam kurun waktu 2 bulan yang direncanakan mulai tanggal 09 Agustus 2022 hingga 09 Oktober 2022. Metode pelaksanaan *online* dilaksanakan oleh tim pengabdi dengan berpegang pada kode etik pengacara.

4) Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk dapat mengetahui tingkat keefektifannya

Pada sesi yang dilaksanakan pada bulan ketiga pelaksanaan pengabdian ini, berada di bawah tanggung jawab bapak Dr.Wahyu Widodo,S.H.,M.Hum. dimana tim pengabdi bekerja sama dengan Mitra untuk melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Praktik Kegiatan Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk dapat mengetahui bahwa kegiatan telah berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek

Objek pengabdian ini adalah Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang. Tim pengabdian terdiri dari 3 orang

dosen yang dibantu oleh 2 orang mahasiswa adapun dalam pelaksanaan Penyampaian materi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga pengajar dalam Praktik Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yakni sosialisasi dengan pihak pihak berwenang dalam hal ini kepala sekaolah SMK 03 Randudongkal yang dialnjutkan dengan tahap kedua yang dilaksanakan pada 09 Agustus 2022 dihadiri oleh 67 orang dan pada tahap ketiga yakni Konsultasi Hukum Secara Online dalam kurun waktu 2 bulan dari tanggal 09 Agustus 2022 hingga 09 Oktober 2022 dan diakhiri dengan tahap monev yang dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2022.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan PKM Praktik Kegiatan Belajar Mengajar Berbasis Ramah Anak pada Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang dilakukan dengan berpegang pada Tahapan Tahapan sebagaimana di atas.

C. Hambatan - hambatan

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdi pada Guru Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang secara umum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Letak geografis mitra yang relatif jauh dari pusat kota sehingga membawa dampak pada sulitnya koordinasi langsung.
- b. Masih Kurangnya tingkat pemahaman baik pada mitra maupun pada masyarakat sekitar tentang pentingnya pengetahuan hukum.

- c. Masih Kurangnya sarana konsultasi hukum yang terpercaya dan dapat dijamin kerahasiaannya bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang.

D. Pembahasan

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka untuk mewujudkan hal tersebut guru harus mampu menjalankan tugas profesionalitasnya dimana salah satunya ialah dengan menjalankan konsep Sekolah Ramah Anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi : “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut :“(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.

Selain itu adanya program Sekolah Ramah Anak juga dilatarbelakangi adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah/madrasah. Data KPAI (2014-2015) tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan

Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (bullying), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus), Data KPAI 2013. Kekhawatiran orang tua dan masyarakat akan maraknya kasus-kasus kekerasan, keracunan pada anak sekolah yang disebabkan jajanan yang tercemar zat-zat yang membahayakan juga kasus anak yang menjadi korban karena sarana prasarana yang tidak kokoh dan banyak anak yang merasakan bahwa bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Sampai saat ini masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, kehujanan, banjir, bahkan kelaparan, selain ancaman mengalami bullying dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain itu kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak terhadap kepemilikan handphone dan internet tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (KPAI).

Secara garis besar yang dimaksud dengan sekolah ramah anak Menurut Ratnasari Diah Utami, dkk, dalam jurnal Implementasi Penerapan Sekolah Ramah Anak pada Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (2017), harus memiliki lima ciri, yaitu:

1. Adanya perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan. Dikutip dari jurnal Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan (2011) karya Kristanto dan kawan-kawan, tenaga kependidikan harus memberikan perlakuan yang adil kepada murid laki-laki dan perempuan. Perlakuan adil ini artinya memberi kasih sayang, perhatian, dan pembelajaran yang setara, tanpa membedakan agama, kondisi

ekonomi, kondisi fisik, dan budaya dari anak tersebut. Tidak hanya itu, seluruh tenaga kependidikan juga harus menghormati hak anak dan juga melindunginya.

2. Proses pembelajaran yang baik sehingga anak merasa nyaman. Suasana pembelajaran harus dibuat sebaik mungkin supaya anak merasa nyaman, aman, lebih aktif dan kreatif, serta lebih percaya diri. Agar bisa tercapai, hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif. Contohnya aktivitas pembelajaran di luar ruangan, guru menggunakan alat bantu supaya pembelajaran lebih menarik, menggunakan lingkungan sekitar sekolah untuk aktivitas pembelajaran, menggunakan permainan untuk menarik minat anak, dan lain sebagainya.
3. Proses pembelajaran didukung media ajar. Kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan lewat berbagai media ajar, seperti buku, alat bantu atau peraga, dan lain-lain. Tujuannya supaya membantu daya serap siswa dan membuat mereka lebih menarik dalam mengikuti aktivitas pembelajaran.
4. Adanya keterlibatan murid. Tidak hanya guru, murid juga harus terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Artinya siswa harus didorong untuk mau mengembangkan kompetensi mereka. Misalnya dengan melakukan pembelajaran praktik, *learning by doing*, dan lain sebagainya.
5. Keterlibatan murid dalam penciptaan lingkungan sekolah. Agar siswa merasa nyaman dan aman di lingkungan sekolah, mereka juga harus dilibatkan dalam aktivitas penyusunan dan penciptaan lingkungan sekolah se nyaman mungkin. Misalnya dalam kelas, siswa diajak menyusun bangku dan menghias kelas sesuai yang mereka mau. Selain lima ciri di atas, Sekolah Ramah Anak (SRA) juga memiliki empat ciri lainnya, yaitu anak tidak pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan, tidak ada tindakan kekerasan, tata tertib sekolah transparan dan adil,

serta anak merasa nyaman dan aman ketika berada di sekolah.

Berkaitan dengan hal itu maka tim pengabdian berinisiatif melakukan pengabdian untuk membantu guru agar dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak. Randudongkal merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Pemalang, yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis, kabupaten ini terletak antara $109^{\circ}17'30''$ – $109^{\circ}40'30''$ BT dan $6^{\circ}52'30''$ – $7^{\circ}20'11''$ LS. Luas wilayah kabupaten ini ialah sebesar 111.530 km². Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Pemalang, yang terletak di ujung barat laut wilayah kabupaten dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal. Kabupaten ini berjarak kira-kira 135 km ke arah barat dari Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, atau jika ditempuh dengan kendaraan darat memakan waktu lebih kurang 3-4 jam. Kabupaten Pemalang berada di jalur pantura Jakarta-Semarang-Surabaya. Selain itu terdapat pula jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian utara merupakan dataran rendah, berupa daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6–15 m di atas permukaan laut; sedangkan bagian selatan merupakan dataran tinggi berupa pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16–925 m di atas permukaan laut. Puncak tertingginya ialah Gunung Slamet, yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Purbalingga, dan merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Wilayah bagian selatan Pemalang biasa disebut Waliksarimadu yaitu singkatan Watukumpul, Belik, Pulosari, Moga, Warungpring dan Randudongkal. Wilayah tersebut juga sering disebut sebagai Pemalang Selatan.

Wilayah Kabupaten Pemalang dilintasi oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Comal, Sungai Waluh, dan Sungai Rambut, yang menjadikannya sebagai daerah aliran sungai yang subur. Sungai Comal merupakan sungai terbesar, yang alirannya melalui tujuh wilayah kecamatan di kabupaten ini, dan bermuara ke Laut Jawa tepatnya di Tanjung Pemalang.

Pelaksanaan program kemitraan masyarakat berupa Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bagi guru anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang telah berjalan baik dan efisien. Hal ini terbukti dari tingginya antusiasme anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang karena sebagaimana dapat dilihat pada daftar hadir yang melebihi ekspektasi tim.

Adapun dari pengabdian yang dilaksanakan oleh tim ditemukan beberapa hal menarik yakni bahwa masih banyak ditemukan guru guru belum memahami aturan hukum yang mesti diketahui di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Aturan sebagaimana yang dimaksud antara lain :

1. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 39
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017
5. Kode Etik Guru yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi (PGRI)

Segera setelah dilakukan penyuluhan agar para guru anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang memahami, tim pengabdian kemudian memberikan jasa konsultasi hukum baik *online* maupun *offline* yang juga dilakukan pengecekan perkembangan kegiatan tersebut sehingga hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh tim dapat terus dirasakan oleh mitra. Selain hal tersebut, temuan kurangnya pemahaman guru terhadap hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban guru menurut tim pengabdian dianggap menarik dan layak untuk dikaji secara lebih mendalam ke dalam sebuah penelitian.

KESIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari pelaksanaan PKM ini ialah Mitra dalam hal ini guru anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang telah memberikan dukungan maksimalnya melalui peran serta aktif mereka dalam setiap tahapan kegiatan yang diselenggarakan. Tim pengabdian terdiri dari 3 orang dosen yang dibantu oleh 2 orang mahasiswa adapun dalam pelaksanaan Penyampaian materi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga pengajar dalam Praktik Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yakni sosialisasi dengan pihak-pihak berwenang dalam hal ini kepala sekolah SMK 03 Randudongkal yang dilanjutkan dengan tahap kedua yang dilaksanakan pada 09 Agustus 2022 dihadiri oleh 67 orang dan pada tahap ketiga yakni Konsultasi Hukum Secara Online dalam kurun waktu 2 bulan dari tanggal 09 Agustus 2022 hingga 09 Oktober 2022 dan diakhiri dengan tahap monev yang dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2022. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

bagi Guru-Guru Anggota PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk dapat mengetahui bahwa kegiatan telah berjalan dengan baik.

Terakhir, dari pelaksanaan pengabdian ini, beberapa saran yang diberikan tim pengabdian kepada lembaga-lembaga terkait ialah sebagai berikut:

1. Kepada PGRI Di SMK PGRI 3 Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk terus berjuang mewujudkan sekolah Ramah Anak.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk lebih memperhatikan dan turut memperjuangkan Sekolah Ramah anak dan Hak Hak Guru.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi Guru-Guru Anggota PGRI Kecamatan Randudongkal Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari dukungan pihak PGRI Kecamatan Randudongkal Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Yanto Raharjo, S.Si., M.A. selaku Ketua PGRI Kecamatan Randudongkal Kabupaten Temanggung, serta bapak Ibu Guru yang telah memfasilitasi tempat dan mengkoordinir kegiatan sehingga kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Saihu, Made & Taufik, Taufik. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU*. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam. 2. 105-116. 10.36670/alamin.v2i02.20.
- Sapto Budoyo. (2018). *Peranan Perguruan Tinggi Dalam Mengatasi Problematika Hukum Di Indonesia*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 1 (1) 2018, <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2864>.
- Sudikno Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Sahetapy, dalam Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 22.

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, (2021). "*Profil Kondisi Geografis Kecamatan Randudongkal*". <https://pemalangkab.bps.go.id/>, Diakses tanggal 31 Oktober 2022.
- BPS. (2020). *Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pemalang, 2018/2019 dan 2019/2020* <https://temanggungkab.bps.go.id/statictable/2020/03/17/255/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-dasar-sd-di-bawah-dinas-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-Pemalang-2018-2019-dan-2019-2020.html> , diakses pada 31 Oktober 2022.